

Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online kepada Pihak Ketiga atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Oleh:

Rio Hendrawan

Dosen Pembimbing :

Moch. Tanzil Multazam S.H M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong pesatnya penggunaan layanan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah. Kemudahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum berupa penyalahgunaan data pribadi, terutama penggunaan data kontak pihak ketiga dalam proses penagihan. Praktik seperti *contact injection*, spam, *robocall*, dan intimidasi terhadap kontak non-darurat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak privasi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bentuk penyalahgunaan data pribadi serta tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online terhadap pihak ketiga.

GAP (Kebaharuan)

Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada perlindungan data pribadi debitur sebagai pengguna pinjaman online. Sementara penyalahgunaan data kontak pihak ketiga (kontak non-darurat) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman masih belum dikaji secara khusus.

Penelitian ini menempatkan pihak ketiga (kontak non-darurat) sebagai subjek hukum yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Selain mengidentifikasi bentuk dan modus penyalahgunaan data, penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, POJK, dan Kode Etik AFPI.

Isu Hukum

Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online atas penyalahgunaan data pribadi pihak ketiga (kontak non-darurat) yang digunakan sebagai sarana intimidasi dalam proses penagihan, padahal pihak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan modus penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online yang melibatkan teror atau intimidasi terhadap kontak non-darurat.
2. Menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online atas penyalahgunaan data pribadi terhadap pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 16, Pasal 20, Pasal 35, dan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 26 dan Pasal 27A, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studikepustakaan dengan menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, POJK, serta Kode Etik AFPI sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk penyalahgunaan data pribadi dan tanggung jawab hukum penyelenggara aplikasi pinjaman online terhadap pihak ketiga.

Hasil Penelitian

A. Bentuk dan Modus Penyalahgunaan Data Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online dilakukan melalui empat modus utama, yaitu contact injection, spamming dan blast message, robocall, serta rekayasa sosial (social engineering). Modus-modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kontak non-darurat sebagai sarana intimidasi untuk memberikan tekanan kepada debitur melalui keluarga, teman, maupun rekan kerja yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penagihan telah menyimpang dari tujuan pemrosesan data pribadi dan bertentangan dengan prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, serta perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hasil Penelitian

B. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara aplikasi pinjaman online tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan data pribadi terhadap pihak ketiga karena berkedudukan sebagai pengendali data (data controller) yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Tanggung jawab tersebut mencakup pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Kode Etik AFPI. Penyelenggara tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan tindakan dilakukan oleh debt collector, karena seluruh proses penagihan merupakan bagian dari kegiatan operasional penyelenggara aplikasi pinjaman online.

Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online dilakukan melalui *contact injection*, *spamming* dan *blast message*, *robocall*, serta rekayasa sosial yang menjadikan kontak non-darurat sebagai sasaran intimidasi meskipun tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan hak privasi. Selain itu, penyelenggara aplikasi pinjaman online tetap bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan dalam proses penagihan, karena penyelenggara berkedudukan sebagai pengendali data dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi, termasuk yang dilakukan oleh *debt collector*.

Daftar Pustaka

- [1] M. Satria And S. Handoyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia”. *Journal De Facto*, 8(2), Vol 8 No. 2 Januari 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408 <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>, DOI: <https://doi.org/10.51903/v1i4.1405>
- [2] A. Elsa Nurahma Lubis And F. Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” *J. Ilmu Manaj. Terap.*, Vol. 2, No. 6, Pp. 768–789, Jul. 2021, Doi <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- [3] U. Mutiara And R. Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indones. J. Law Policy Stud.*, Vol. 1, No. 1, P. 42, May 2020, Doi: <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>
- [4] W. Oktavia And T. Rahardiansyah, “Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online Dengan Penyebaran Data Pribadi,” *Begawan Abioso*, Vol. 16, No. 1, Pp. 41–48, Jun. 2025, Doi: <https://doi.org/10.37893/abioso.V16i1.1215>.
- [5] T. Kurniawan Z, M. L. Nasution, And Z. Haradhi, “Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Pemberi Dan Penerima Pinjaman,” *Recht Stud. Law Rev.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 48–63, May 2022, Doi: <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9254>.
- [6] V V. B. Angelica And K. Suardita, “Sistem Penagihan Debitur Gagal Bayar Pinjaman Online Melalui Emergency Contact, Apakah Sah Dimata Hukum?”, *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.3, No.3 Mar 2025, Doi: <https://doi.org/10.62281/v3i3.1637>
- [7] Sijabat, S. M., Sahay, T., Sudiarti, E., & Bangas, K. D. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 98–109. May 2025, <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.824>
- [8] Harianto, D. ., Sinaga, A. P. ., & Fajriansyah. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kontak Darurat Sepihak Di Platform Pinjaman Online Legal (Studi Kasus Platform Pinjaman Online Legal Ada Modal). *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 210–232. May. 2025 <https://doi.org/10.55551/Jip.V6i1.459>
- [9] S. Anissa And M. T. Multazam, “Assessing Legal Measures For Addressing Personal Data Misuse In Commercial Settings: A Critical Analysis: Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Penyalahgunaan Data Pribadi Di Pasar,” *Indones. J. Law Econ. Rev.*, Vol. 19, No. 2, P. 10.21070/Ijler.V19i2.1012, May 2024, Doi: 10.21070/ijler.v19i2.1012.

Daftar Pustaka

- [10] M. Pratiwi P, E. Rosnawati, M. T. Multazam, And N. F. Mediawati, “Personal Data Collection: Recent Developments In Indonesia,” Kne Soc. Sci., Aug. 2022, Doi: 10.18502/kss.v7i12.11503.
- [11] U. Mutiara And R. Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” Indones. J. Law Policy Stud., Vol. 1, No. 1, P. 42, May 2020, Doi: <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- [12] Elda Septi Darmayanti And Sidi Ahyar Wiraguna, “Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal,” Aladalah J. Polit. Sos. Huk. Dan Hum., Vol. 3, No. 2, Pp. 233–251, May 2025, Doi: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>.
- [13] K. Puspita, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia,” Jurisprudensi J. Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Ekon. Islam, Vol. 15, No. 1, Pp. 71–87, Feb. 2023, Doi: 10.32505/jurisprudensi.V15i1.5478.
- [14] M. Hasan, “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal Dan Fenomena Debitur Nakal,” Judge J. Huk., Vol. 6, No. 03, Pp. 412–424, Aug. 2025, Doi: <https://doi.org/10.54209/Judge.V6i03.1487>.
- [15] S. M. Sijabat, T. Sahay, E. Sudiarti, And K. D. Bangas, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online,” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2026. Doi: <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.883>
- [16] I. D. Wijaya Pane And C. S.T Kansil, “Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech,” Cakrawala Repos. Imwi, Vol. 6, No. 4, Pp. 1152–1161, Aug. 2023, Doi: <https://doi.org/10.52851/cakrawala.V6i4.454>.
- [17] A. S. Zaroh And S. B. Purwaningsih, “Personal Data Protection In Banking Cybersecurity Breach Cases: Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Pelanggaran Keamanan Siber Di Sektor Perbankan,” Indones. J. Law Econ. Rev., Vol. 21, No. 1, Mar. 2026, Doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1533>.
- [18] S. Mulyadiva And U. E. Unggul, “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Layanan Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Foto Ktp Konsumen Dalam Praktik Debt Collection Digital,” 2026. DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i1.2289>
- [19] Badubbah, Muhammad Luqman Abdillah; Purwaningsih, Sri Budi. Protecting Agricultural Land Rights Amidst Policy Challenges And Land Conversion. Indonesian Journal Of Law And Economics Review, 2024, DOI: <https://doi.org/10.21070/Ijler.v19i3>

